



FAKTOR- FAKTOR MUZAKKI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Ansor Syaputra Siregar

Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah yang memiliki regulasi. Tapi pada nyatanya dibalik regulasi tersebut masih banyak dari kalangan masyarakat yang enggan membayar zakat infaq dan sedekah melalui BAZNAS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengumpulan zakat, infaq dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional serta analisis terhadap faktor-faktor muzakki enggan membayar Zakat infaq dan sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (library Research) dengan teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif. Dari penelitian pustaka dapat disimpulkan BAZNAS menggunakan dua mekanisme dalam mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah yaitu, mekanisme pertama, zakat diantar langsung muzakki ke kantor BAZNAS atau disetor ke rekening BAZNAS oleh muzakki, mekanisme kedua dengan cara dijemput langsung oleh pihak BAZNAS. Sedangkan faktor-faktor muzakki tidak mau membayar dana zakat, infaq dan sedekah melalui BAZNAS adalah karena faktor religiusitas, kemudian lokasi muzakki menjadi penghambat serta disebabkan juga muzakki kurang mengetahui keberadaan lembaga BAZNAS dan tidak paham prosedur ataupun cara pembayaran zakat, infak dan sedekah melalui lembaga BAZNAS, faktor selanjutnya disebabkan kurangnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga BAZNAS dan yang terakhir faktor adat budaya.

Kata Kunci: muzakki, enggan, zakat.

PENDAHULUAN

Islam dalam menangani masalah kemiskinan mengajarkan beberapa cara,

yaitu dengan cara saling membantu dan tolong menolong sesama manusia melalui sedekah, infaq dan zakat.

*Correspondence Address : ansorsyaputra12@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i4.2023.1976-1985

© 2023UM-Tapsel Press

Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun islam yang bersifat wajib untuk setiap muslimin. Ajaran Islam yang mewajibkan zakat adalah salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang berjalan di masyarakat. Prinsip zakat dalam islam menyatakan, dalam harta yang berlebih terdapat hak orang lain terutama bagian orang miskin dan fakir. Harta yang dimiliki tentunya akan lebih berkah apabila sebagian dari harta tersebut dibagikan baik berupa zakat, infaq dan sedekah. Hal ini pastinya akan sangat menolong dalam mengurangi kemiskinan.

Di Negara Indonesia memiliki satu organisasi yang mengelola dan menyalurkan zakat, yaitu badan amil zakat, infaq dan sedekah (BAZIS), dalam tingkat nasional yang disebut dengan badan amil zakat, infaq dan sedekah tingkat nasional disingkat dengan BAZNAS, sedangkan dalam tingkat daerah disebut badan amil zakat, infaq dan sedekah daerah (BAZDA). UU No.23 Tahun 2011 tentang sistem pengelolaan Zakat, didalamnya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan sampai pada tahap penyaluran dan pendayagunaan zakat tersebut. (Hasan, 2016)

Data terakhir menunjukkan bahwa masih banyak terdapat kesenjangan antara potensi zakat dengan pengelola dan penghimpun dan zakatnya. Kejadian ini dapat kita perhatikan data aktual penghimpun zakat, infaq dan sedekah oleh OPZ resmi pada tahun 2015 yang mencapai 3.7 Triliun atau kurang dari 1.3 persen potensinya. (BAZNAS, n.d.)

Maka seharusnya masyarakat miskin menjadi tanggungjawab Negara untuk mensejahterakannya, sedangkan dana zakat, infaq dan sedekah bisa dijadikan sebagai salah satu sumber untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah melalui lembaga lebih banyak sisi

baiknya, namun dalam perakteknya di lapangan petugas ataupun amil tidak mudah mendapatkan kepercayaan dari para pemberi zakat akibat banyaknya lembaga amil zakat yang formal maupun yang non formal. (Aflah, Kunarto Noor, 2006)

Semakin banyaknya lembaga-lembaga untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah perlu ada peraturan atau regulasi yang bisa mengkordinir dan mensinergikan pengelolaan baik untuk menciptakan kebersamaan gerakan, ataupun untuk menghindari tumpang tindihnya program sehingga terciptanya pengoptimalisasian pemberdayaan dana ZIS.(Daulay, 2006)

Lembaga amil zakat formal biasanya bergerak secara teratur, terencana dan tertata dengan baik sehingga muzakki harus mengakses langsung kepada lembaga sesuai dengan prosedural. Berbeda dengan lembaga amil zakat yang non formal yang jumlahnya sangat banyak dan bahkan ada disetiap perdesaan serta tidak memakai elektronik serta jaringan untuk melaksanakan pembayaran zakat, infaq dan sedekah.

Sebenarnya membayar zakat, infaq dan sedekah melalui lembaga formal seperti BAZNAS sangatlah mudah di zaman modern ini, hanya dengan menggunakan elektronik dan jaringan pembayaran zakat, infaq dan sedekah sudah dapat dilaksanakan. Manfaat pembayaran dana ZIS melalui lembaga BAZNAS sangatlah besar diantaranya dapat meratakan penyaluran dana zakat infaq dan sedekah diseluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi dibalik kemudahan dan manfaat yang begitu besar, masih banyak dari kalangan masyarakat yang tidak mau membayar dana zakat, infaq dan sedekah melalui lembaga BAZNAS.

Dari uraian permasalahan diatas, penulis menduga bahwa ada faktor yang menjadi penyebab para muzakki tidak membayar zakat, infaq

dan sedekah melalui Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor sebenarnya penyebab muzakki tidak membayar zakat, infaq dan sedekah melalui Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat.

LANDASAN TEORI

Bagian ini berisi landasan konseptual dari penelitian, konseptual dipaparkan dengan singkat namun mewakili. Fungsi kajian teori sebagai bahan analisis pada pembahasan hasil penelitian dan analisis di sub bab selanjutnya. Pada umumnya, kajian teori terdiri dari kajian deskriptif dari sekian banyak pustaka dengan referensi yang representative. Terdiri dari dua sampai tiga kajian.

A. Zakat

Zakat secara bahasa memiliki arti bertambah atau tumbuh, berkah, baik dan mensucikan yang berasal dari kata dasar (masdar) *zaka*. Sedangkan secara istilah fikih memiliki arti sejumlah harta yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk mengeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. (Huda, 2013)

Dalam undang-undang No 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslimin atau badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim berdasarkan dengan ketentuan agama yang diberikan kepada pihak yang berhak untuk menerimanya. (INDONESIA, n.d.).

1. Wajib Zakat

Zakat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah (jiwa) dan zakat mal (harta).

- a. Zakat fitrah adalah zakat jiwa (setiap muslim) yang ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan

ibadah puasas ramadhan yang diwajibkan.

- b. Zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki dan disimpan, kalau dalam istilah diartikan dengan segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai dan dapat dimanfaatkan (digunakan) sebagaimana lazimnya dalam kepemilikan. (Shiddieqy, 2003)

2. Dasar Hukum Zakat

Beberapa dalil dari al-Quran yang menjelaskan tentang zakat, yakni firman Allah SWT dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya; Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.

3. Manfaat dan hikmah zakat

Dalam kehidupan sosial ada yang mendapat karunia dari Allah yang banyak dan ada juga yang sedikit. Perbedaan ini perlu diselesaikan, dan salah satu solusi untuk menyelesaikannya adalah dengan cara wajib zakat.

Zakat bertujuan untuk mensucikan atau membersihkan diri dari sifat bakhil dan kikir dan. Sedangkan untuk harta, membersihkan dan mensucikan harta bisa jadi masuknya harta orang lain kedalam harta kita. (Hidayati et al., 2020).

3. 4. Syarat wajib muzakki

Syarat sah untuk menunaikan zakat menurut para ulama adalah niat yang menyertai saat pelaksanaan penunaian zakat.

Sedangkan syarat wajib zakat (muzakki) yaitu:

- a. Beragama islam. Seseorang yang menganut agama islam, maka diwajibkan baginya

untuk menunaikan zakat sebagaimana pada rukun islam.

- b. Merdeka, mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat diwajibkan atas tuan mereka para budak, sebab tuan merekalah yang memiliki harta hambanya. (Al-Zuhayly, 1995)

- a. Harta yang dimiliki telah mencapai ketentuan nisab serta mempunyai nilai lebih tinggi dari nisab apabila di hitung, terkecuali pada binatang ternak, sebab binatang ternak dihitung berdasarkan nisab berapa banyak ekor
- b. Kepemilikan utuh, yang dimaksud dengan harta kepemilikan utuh adalah harta milik sendiri, tidak termasuk harta piutang, walaupun harta yang diutangkan digabung dengan harta utuh mencapai nisab.
- c. Telah melewati batas haul (satu tahun), Haul tergantung pada perputaran harta yang wajib dizakati yang bertujuan untuk mempermudah perhitungan, persyaratan ini dikecualikan pada pertanian.

4. Penerima zakat

Yang berhak untuk menerima zakat disebut dengan delapan asnaf (mustahik zakat), yaitu sebagai berikut:

- a. Fakir, menurut mazahab Syafi'I dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan penghasilan yang mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk dirinya ataupun keluarga.
- b. Miskin, yakni orang yang mempunyai penghasilan,

tetapi tidak mampu untuk menutupi kebutuhan sendiri ataupun keluarga yang ditanggungnya.

- c. Amil ialah orang yang bekerja mengumpulkan dan menyalurkan zakat.
- d. Muallaf adalah orang yang baru masuk islam yang dengan pemberian zakat imannya makin kuat.
- e. Hamba sahaya ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan.
- f. Gharim ialah orang yang berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan berhutang untuk kemaslahatan umat.
- g. Fisabilillah ialah orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan maksud tujuan mengharap ridho Allah.
- h. Ibnu sabil adalah orang memiliki berjalan (musafir) untuk melakukan pekerjaan baik bukan untuk bermaksian. (Al-Zuhayly, 1995)

B. Infak

Infak masdar dari kata *Anfaqo* yang memiliki pengertian mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan. (Zulkfili, 2020) Sedangkan berdasarkan istilah, infak memiliki arti mengeluarkan sebagian harta, penghasilan atau pendapatan demi suatu kepentingan agama yang di anjurkan oleh ajaran islam. (Nur Aini & Mundir, 2020)

C. Sedekah

Sedekah adalah adalah yang dikeluarkan seseorang maupun badan hukum baik berupa harta ataupun non harta untuk kemaslahatan orang lain dan kemaslahatan umum yang bertujuan untuk mencari ridho Allah SWT. Banyak

orang mengartikan infaq dan sedekah sama saja. Akan tetapi tetap memiliki perbedaan. Infak pemberian dalam bentuk harta atau materil untuk suatu kepentingan, sedangkan sedekah bisa berupa materil maupun non materil seperti benda, uang, tenaga, jasa, tidak berbuat zholim, berzikir, bahkan yang paling sederhana adalah memberikan senyuman kepada orang lain dengan ikhlas termasuk juga sedekah. (Zulkfli, 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi kualitatif merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. BENTUK BENTUK PENYERAHAN ZAKAT

Penyaluran zakat, infaq dan sedekah ada dua bentuk, pertama, diberikan langsung dari *muzakki* (orang yang berzakat) ke *mustahiq* (yang berhak menerima zakat) tanpa ada perantara satupun. Kedua, diberikan ke lembaga zakat infak sedekah baik lembaga pemerintah (BAZNAS) atau lembaga swasta (LAZ). Jadi muzakki tidak memberi langsung kepada mustahiq tapi melalui perantara lembaga. (Antariksa, 2009)

1. Diserahkan secara langsung

Penyerahan secara langsung dari muzakki kepada mustahiq dibenarkan dalam ajaran islam. Pada

umumnya muzakki lebih nyaman menyerahkan langsung kepada mustahiq, Karena memberi langsung kepada yang berhak muzakii bisa melihat bagaimana reaksi kebahagiaan mustahiq saat menerima zakat tersebut. Bila disalurkan melalui lembaga mereka ragu akan ketersalurannya.

Sebagian masyarakat minim kepercayaan kepada lembaga yang bertugas baik itu lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Akibat dari keminiman rasa percaya masyarakat kepada lembaga, mereka memilih menyalurkan secara langsung. (Wardhani et al., 2015)

Selain itu, jika disalurkan melalui lembaga, masyarakat tidak mengetahui kapan dan bagaimana bentuk dana zakat, infaq dan sedekah tersebut disalurkan kepada orang yang berhak. Disamping itu juga, proses administrasi yang sangat rumit dan panjang mengakibatkan masyarakat lebih memilih menyerahkan secara langsung sebab dianggap mudah dan cepat.

2. Diserahkan melalui lembaga

Kegiatan pengelolaan zakat yang telah diperaktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Pada zaman Rasulullah SAW ada sebuah lembaga yang bertugas dan mengelola keuangan Negara yaitu Baitul Mall. Pendapatan yang bersumber dari dana zakat, infaq, kharaj, jizyah, ghanimah dan lain sebagainya. Fungsi dari harta yang dikelola adalah untuk mustahiq yang telah ditentukan seperti, kepentingan dakwah, dana pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pembangun. (Wardhani et al., 2015)

Namun saat ini baitul mall yang dipraktekan Rasulullah mengalami penyempitan fungsi, hanya untuk menampung dan menyalurkan dana zakat, infaq sedekah dan wakaf yang disebut dengan organisasi pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat di Indonesia memiliki dua sistem, yakni

yang dibawah naungan perundangan-undangan dan swasta.

a. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga amil zakat swasta (LAZ) terbagai menjadi dua yaitu organisasi sosial dan organisasi keagamaan.

- 1) Organisasi sosial merupakan institusi pengelolaan zakat yang seutuhnya di dirikan dan dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dalm bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan ummat
- 2) Organisasi keagamaan ini adalah organisasi yang dibentuk dalam bentuk kepanitiaan dalam mengelola zakat, infaq dan sedekah salah satunya takmir masjid. Takmir masjid yang sering kita jumpai dikalangan masyarakat adlah organisasi keagamaan atau organisasi keislamaan yang bersekretariat di masjid masjid. (Wardhani et al., 2015)

b. BAZNAS

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan Fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah pada tingkat nasional. (Wicaksana, 2016)

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin menguatkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang memeiliki wewenang dalam mengelola zakat secara nasional.

Berdasarkan Undang-undang ini juga dijelaskan bahwa BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktual yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab

kepada presiden melalui menteri agama. Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanaa kepada muzakki, musahik dan pengelola zakat lainnya. Pemerintah wajib membentuk badan amil zakat tingkat nasional (BAZNAS) dan untuk tingkat badan amil zakat daerah (BAZDA).(INDONESIA, n.d.)

Ruang lingkup BAZNAS berskala nasional yaitu unit pengumpulan zakat di departemen, BUMN, Konsulat Jendral dan Badan Usaha Milik Swasta bersekala Nasional, sedangkan ruang lingkup kerja BAZDA diwilayah provinsi berdasarkan wewenang.

Badan amil zakat daerah provinsi dibentuk dengan keputusan Gubernur dan susunan kepengurusannya diusulkan ke departemen agama provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi setiap daerah. Sedangkan badan amil zakat daerah dalam lingkup kabupaten/kota dibentuk dengan surat keputusan dari Walikota/Bupati yang susuana kepengurusannya diusulkan ke departemen agama kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. (INDONESIA, n.d.).

Zakat sebaiknya dikumpulkan oleh Negara atau lembaga yang diberi rekomendasi Negara. Pengelolaan dibawah otoritas badan yang dibentuk oleh Negara akan lebih baik dan efektif pelaksanaannya dibandingkan dengan lembaga swasta yang tidak memiliki kordinasi antara satu dengan yang lain.

Sistem pengumpulan dana zakat maupun infaq dan sedekah oleh lembaga BAZNAS ada dua mekanisme.

Pertama, sistem jemput yakni pihak dari baznas mendatangi rumah ataupun badan hukum muzakki yang akan menyetorkan dana zakat, infaq dan sedekah. Bagi muzakki yang tidak bisa datang ke kantor BAZNAS, bisa meminta pihak BAZNAS untuk menjemput dana zakat infak dan sedekahnya. Jadi Baznas tidak hanya menunggu muzakki yang dating, akan tetapi juga dengan cara

menjemput atau mengambil dana zakat, infaq dan sedekah tersebut ke lokasi muzakki.

Kedua, disetor langsung ke kantor baznas atau melalui rekening BAZNAS. Muzakki bisa langsung datang ke kantor baznas dan membayar langsung melalui bidang pengumpulan zakat, infaq maupun sedekah dan muzakki juga bisa menyetor ke rekening yang telah ditentukan dengan cara mentransfer. (Wibisono, 2015)

B. FAKTOR MUZAKKI ENGGAN MEMBAYAR ZAKAT MELALUI BAZNAS

BHasil analisis dalam menggunakan studi pustaka (library reseach) ada beberapa faktor yang mejadi alasan muzakki untuk tidak membayar zakat, infaq dan sedekah melalui badan amal zakat nasional (BAZNAS). Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor Religiusitas

Agama adalah sesuatu yang sangat umum yang mempengaruhi tata nilai, sikap dan perilaku manusia, baik ditingkat individu maupun sosial. (Mukhlis, 2009). Penunaian zakat, infak dan sedekah secara langsung kepada mustahik baik saudara atau warga yang disekitar tempat tinggal membuat masyarakat lebih *afdhol*. Muzakki merasakan *afdolan* dan praktis saat menunaikan zakat maupun infaq dan sedekah dengan sendiri, serta bisa memilih siapa saja yang akan mereka berikan dana zakat infaq dan sedekah tersebut. (Yuliani et al., 2018)

Kebiasaan muzakki membayar zakat ke mesjid kawasan tempat tinggal masyarakat atau ke mustahik langsung. Sehingga para mustahik sudah benar-benar diketahui atau dikenal masyarakat. Dari hal mengetahui tujuan dana zakat infaq dan sedekah, membuat ada rasa kepuasan tersendiri bagi muzakki karena bisa membantu saudara-saudaranya yang kurang

mampu dan lagi mengalami kesusahan. (Wicaksana, 2016)

2. Faktor Lokasi

Lokasi merupakan suatu tempat, atau keberadaan. Faktor lokasi sangat berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari *muzakki*. Tempat tinggal muzakki dengan jarak tempuh yang jauh ke kantor lembaga adalah faktor muzakki menjadi lebih memilih menyalurkan langsung ke asnaf ataupun lembaga yang terdekat. (Wardhani et al., 2015) Sehingga semakin jauh jarak tempuh ke kantor lembaga BAZNAS maka semakin sedikit masyarakat untuk membayar dana zakat, infaq dan sedekah melalui lembaga BAZNAS tersebut.

Selain kantor baznas yang jauh dari tempat tinggal penduduk, angkutan umum menjadi salah satu alasan penyebab muzakki tidak membayar zakat, infaq dan sedekah melalui lembaga BAZNAS.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa secara umum faktor lokasi sangat mempengaruhi keputusan *muzakki* dalam menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah melalui lembaga BAZNAS. Artinya muzakki sangat mempertimbangkan kejauhan lokasi dan transportasi menuju lembaga dalam menyalurkan dana ZIS, sehingga muzakki yang jauh dari kantor mengalami hambatan dalam menyalurkan dana ZIS secara langsung melalui kantor pelayanan yang telah disediakan BAZNAS, hal ini menunjukkan bahwa tata letak kantor lembaga pelayanan harus strategis dan efisien untuk membantu muzakki, sehingga lebih memilih menyalurkan dana ZIS melalui BAZNAS.

3. Faktor

Pengetahuan/Pelayanan

Pelayanan adalah suatu aktivitas yang bersipat tidak bisa diraba yang terjadi sebab akibat dari interaksi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

Pengetahuan seseorang terhadap suatu objek tertentu sangat mempengaruhi muzakki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga. Proses keputusan muzakki dipengaruhi oleh beberapa indikator yang salah satunya adalah perbedaan individu. Setiap muzakki memiliki pengetahuan yang berbeda-beda mengenai suatu objek sehingga dengan pengetahuan muzakki akan mempengaruhi keputusan muzakki dalam menentukan tempat pembayaran zakat, infak maupun sedekah. (Wardhani et al., 2015)

Ketika muzakki memiliki pengetahuan yang banyak mengenai keberadaan maupun kemanfaatan menyalurkan zakat maupun infak dan sedekah melalui lembaga, maka muzakki akan mantap memutuskan untuk membayar melalui lembaga. Dari aspek pengetahuan mengenai keberadaan lembaga dan manfaat muzakki menyalurkan dana melalui lembaga adalah penting bagi muzakki. (Yuliani et al., 2018)

Kemudahan pengetahuan, informasi dan prosedur muzakki mengenai lembaga BAZNAS menjadi salah satu penghambat kepada muzakki untuk bisa menjadi penyalur dalam pembayaran zakat, infak dan sedekah. Bahkan masih banyak dari muzakki yang belum mengetahui dengan keberadaan BAZNAS dan dengan alasan tersebut lebih memilih membayar zakat langsung maupun dimesjid. (Yuliani et al., 2018)

4. Faktor Kepercayaan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi yang melayani publik dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah. Sebagai organisasi keumatan, organisasi pengelola dana zakat, infak dan sedekah harus mampu mempertanggung jawabkan pengelolaannya terhadap pemberi dana zakat, infak dan sedekah baik dari segi

kegiatan, aliran dana dan laporan keuangan lembaga tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadillah (2012) salah satu faktor yang membuat masyarakat percaya terhadap lembaga adalah dengan melihat integritas, reputasi dan akuntabilitas lembaga tersebut. (Fadillah, 2012) Safrizal juga dalam penelitiannya bahwa semakin tinggi ketepatan penyaluran dana ZIS dan keakuntabilan terhadap masyarakat, maka semakin tinggi kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS. (Safrizal, 2015)

Kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat atau muzakki untuk menyalurkan zakat dan infak ke BAZNAS dalam hal ini muzakki was-was dan takut uang zakat tersebut diselewengkan atau dananya tidak disalurkan sama sekali kepada yang membutuhkan. (Wicaksana, 2016) Maka BAZNAS perlu berbenah dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan terhadap masyarakat.

Semakin baik kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZNAS, maka masyarakat semakin banyak berbondong-bondong untuk menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah melalui BAZNAS.

5. Faktor Adat Budaya

Kebudayaan adalah hal yang sangat erat meliputi kepercayaan, ilmu pengetahuan, adat, moral, kebiasaan dan norma-norma yang berlaku dalam golongan masyarakat. (Rizkia et al., 2018) Begitu juga dengan zakat, infak dan sedekah salah satu budaya dalam islam yang memiliki kebiasaan saat pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat maupun infak dan sedekah.

Berdasarkan kebiasaan yang ada dalam pembayaran zakat semenjak Rasulullah SAW adalah melalui lembaga tradisional seperti masjid ataupun langsung kepada mustahik. Sehingga kebiasaan tersebut membuat muzakki

nyaman dan menganggap pembayaran zakat, infaq dan sedekah melalui cara tradisional adalah hal yang paling afdhol dibandingkan melalui lembaga formal seperti BAZNAS.

Bahkan ada dari beberapa kalangan masyarakat yang beranggapan pembayaran zakat, infak maupun sedekah sifatnya sah ketika diberikan secara tatap muka langsung antara muzakki dengan mustahik. Sehingga pembayaran melalui lembaga dianggap tidak sah karena melanggar kebiasaan yang ada sejak dahulu.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa BAZNAS menggunakan dua mekanisme dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah yaitu, mekanisme pertama, zakat diantar langsung muzakki ke kantor BAZNAS atau disetor ke rekening BAZNAS oleh muzakki, mekanisme kedua dengan cara dijemput langsung oleh pihak BAZNAS. Sedangkan faktor-faktor muzakki tidak mau membayar dana zakat, infaq dan sedekah melalui BAZNAS adalah karena faktor religiusitas, kemudian lokasi muzakki menjadi penghambat serta disebabkan juga muzakki kurang mengetahui keberadaan lembaga BAZNAS dan tidak paham prosedur ataupun cara pembayaran zakat, infaq dan sedekah melalui lembaga BAZNAS, faktor selanjutnya disebabkan kurangnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga BAZNAS dan yang terakhir faktor adat budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Kunarto Noor, M. N. T. (2006). *Zakat dan Peran Negara*. Forum Zakat.
- Al-Zuhayly, W. (1995). *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*. PT. Remaja Rosda karya,.
- Antariksa, M. F. (2009). *Prefensi Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat*.

BAZNAS, D. P. dan J. P. K. S. (PUSKAS). (n.d.). *Outlook Zakat*.

Daulay, A. H. (2006). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEENGGANAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT MELALUI INSTANSI BAZIS/LAZ DI KOTA MEDAN*. 38, 241–251.

Fadillah, S. (2012). *analisis-penerapan-good-governance-terhadap-kinerja-organisasi-melalui-kepercayaan-konsumen.pdf.pdf*. *Jurnal Akutansi Riset*, Vol.4 No.2.

Hasan, muhammad ali. (2016). *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.

Hidayati, A., Chamim, M., Huda, S., & Haryanti, P. (2020). *Peta Distribusi Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Developmental pada BAZNAS Kabupaten Jombang)*. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(1), 86. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.7457>

Huda, N. M. H. (2013). *Lembaga Keuangan Islam_Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Kencana Prenada Media Group.

INDONESIA, P. P. R. (n.d.). *PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT*.

Mukhlis, S. (2009). *relevancy and measurement of religiosity in costumer behavior research*. 2, 75–85.

Nur Aini, & Mundir, A. (2020). *Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan*. *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 95–108. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2367>

Rizkia, R., Arfan, M., & Shabri, M. (2018). *Tentang Zakat Terhadap Keputusan Muzakki untuk Membayar Zakat Maal (Studi Para Muzakki di Kota Sabang)*. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 1(1).

Safrizal. (2015). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki dan Dampaknya Pada Keinginan Membayar Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh*. Universitas Syiah Kuala Bandar Darussalam.

Shiddieqy, T. M. H. A. (2003). *Pedoman Zakat (IX)*. PT. Pustaka Rizki Putra.

Wardhani, R. S., Rahmi, D., & Riani, W. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzaki dalam Menyalurkan Zakat Melalui lembaga Amil Zakat. In *Jurnal Ekonomi dan pembangunan* (Vol. 11, Issue 1).

Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia_Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. (Pertama). Prenadamedia Group, edisi pertama.

Wicaksana, A. (2016). PENYEBAB KEENGANAN MASYARAKAT TERHADAP MAMBAYAR ZAKAT DAN INFAQ DI MASJID JAMI AL-MUHAJIRIN. *Islamic Banking and Finance*, 1(November).
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Yuliani, M., Meliza, D., & Fitrianto, F. (2018). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2), 1-13.
[https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(2\).2665](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2665)

Zulkfili. (2020). *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*.